Lampiran II

Surat Kepala Biro Kepegawaian

Nomor : 3874/Bua.2/KP3.2.2/X/2025

Tanggal: 29 Oktober 2025

PETUNJUK PENGELOLAAN APLIKASI SIKEP UNTUK VALIDATOR UJIAN DINAS/ PENYESUAIAN IJAZAH

1. **Validator Satker/ Validator** Login menggunakan akun yang sudah ada.




 Monitoring data calon peserta ujian dinas/ penyesuaian ijazah akan tampil pada Menu Administrator lalu Administrasi pilih Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah.



3. Setelah di klik Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah maka akan muncul tampilan seperti pada gambar, klik 📜




 Setelah di klik Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah maka akan muncul tampilan daftar calon peserta yang harus di validasi oleh Validator. Klik tombol Validasi dipojok kanan nama pegawai.




5. Tampilan Validasi Data dan e-doc.

Validator Satker/ Validator di wajibkan memeriksa kelengkapan data dan e-doc calon peserta dan memastikan bahwa data tersebut telah benar. Jika salah satu data dan e-doc tidak terisi, maka tombol Validasi tidak dapat di klik.

6. **Pegawai yang telah diverifikasi** dan ingin mengikuti *e-Exam* login menggunakan akun masing-masing, dan akan mendapatkan **pemberitahuan** seperti pada gambar.





7. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik seperti pada gambar disamping.




8. Akan muncul detail pesan, lalu klik tautan ini.



 Pegawai memiliki pilihan "Bersedia" atau "Tolak" untuk mengikuti Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah. Pegawai yang "Bersedia" akan di Verifikasi untuk mengikuti e-Exam oleh Validator Satker Tingkat Banding atau Validator Eselon I. Sementara untuk pegawai "Tolak" tidak akan mengikuti e-Exam.



10. Tampilan pada akun pegawai yang telah memilih "Bersedia" mengikuti e-Exam, dapat dilihat status pendaftarannya. Apakah sudah di "Verifikasi" atau "Menunggu Verifikasi" Tingkat Banding.



- 11. Selanjutnya Validator Satker Tingkat Banding/ Validator Eselon I melakukan verifikasi calon peserta Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah yang telah diusulkan. Tahapan verifikasi sama dengan tahapan validasi seperti diatas.
- 12. Jika Pegawai yang **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** untuk mengikuti Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah tetapi telah di validasi, maka **Validator Satker Tingkat Banding/ Validator Eselon I tidak perlu melakukan verifikasi lagi.**

13.	Pegawai yang telah di Verifikasi oleh Validator Satker Tingkat Banding/ Validator Eselon maka Pegawai tersebut akan menerima Pemberitahuan seperti pada gambar nomor 6 s.d. 8									
	berupa <u>learning.</u>	password <u>mahkamaha</u>	, ,		digunakan	untuk	ujian	pada	Aplikasi	https://e-

14. Pegawai yang telah di validasi dan verifikasi, akan mendapatkan **SMS** sesuai dengan nomor handphone yang terdaftar pada akun SIKEP.

15. Pendaftaran Selesai.